

## **BAB IV**

### **SIMPULAN**

Dalam upaya mendorong penerimaan negara, dibutuhkan serangkaian tindakan penagihan pajak yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Salah satu tindakan penagihan pajak yang cukup efektif dan efisien untuk dilakukan adalah pelaksanaan pemblokiran terhadap harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada bank. Atas pelaksanaan pemblokiran harta kekayaan penanggung pajak di KPP Pratama Bandung Cibeunying dalam kurun waktu 2019 hingga 2021, penulis dapat menyimpulkan:

1. KPP Pratama Bandung Cibeunying telah melaksanakan pemblokiran sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku yaitu PMK Nomor 189/PMK.03/2020. Hal ini terbukti dengan tidak adanya gugatan yang dilayangkan kepada KPP Pratama Bandung Cibeunying terkait pelaksanaan penyitaan dan pemblokiran rekening penanggung pajak. PMK Nomor 189/PMK.03/2020 juga membawa banyak kemudahan dan kepastian hukum dalam praktik pemblokiran rekening penanggung pajak.
2. Realisasi pelaksanaan pemblokiran di KPP Pratama Bandung Cibeunying pada 2019-2021 selalu melebihi target. Realisasi pelaksanaan pemblokiran tertinggi

diraih pada tahun 2021 dengan total 39 tindakan pemblokiran rekening penanggung pajak. Kontribusi pencairan piutang pajak melalui tindakan pemblokiran pada tahun 2019-2021 terhadap pencairan piutang pajak secara keseluruhan berada dalam kategori “sangat kurang.” Kontribusi pencairan piutang pajak melalui pemblokiran di KPP Pratama Bandung Cibeunying selama tiga tahun berturut-turut selalu berada di bawah angka 10%. Hal ini dipengaruhi oleh risiko melekat pada praktik pemblokiran yaitu tidak tersedianya informasi pasti mengenai saldo rekening penanggung pajak yang akan diblokir. Walaupun kontribusinya berada dalam kategori sangat kurang, pemblokiran rekening akan tetap terus dilaksanakan karena dasar pelaksanaannya sebagai wujud penegakan hukum dan untuk memberi efek jera pada wajib pajak.

3. Pelaksanaan pemblokiran rekening di KPP Pratama Bandung Cibeunying memang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun masih terdapat beberapa kendala yang dirasakan oleh KPP Pratama Bandung Cibeunying dalam melaksanakan pemblokiran rekening Penanggung Pajak. Berikut merupakan kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Bandung Cibeunying:
  - a. Keterbatasan informasi karena tidak ada pembaharuan atas data nomor dan saldo rekening penanggung pajak yang dapat diatasi dengan pelaksanaan metode tebar jaring oleh Jurusita KPP Pratama Bandung Cibeunying.

- b. Jumlah saldo rekening yang tidak dapat dipastikan yang diatasi dengan pelaksanaan metode tebar jaring untuk mencari rekening lain milik penanggung pajak.
- c. Pemblokiran yang dilakukan pihak bank tidak “seketika dan sekaligus.” Kendala ini diatasi dengan mengingatkan pihak bank seminggu sebelum batas waktu pemberian jawaban berakhir. Bila peringatan diabaikan dan terdapat indikasi kecurangan, pihak bank dapat dilaporkan kepada OJK melalui Kantor Pusat DJP.
- d. Pihak ketiga yang keberatan untuk menjadi saksi yang diatasi dengan meyakinkan dan memberikan pemahaman kepada saksi bahwa proses pemblokiran dilakukan dengan teliti dan hati hati sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka dari itu risiko gugatan atas praktik pemblokiran sangat rendah.